

**KETENTUAN WANITA PADA MASA IDDAH  
DALAM KONTEN YOUTUBE  
(Studi Pemikiran Hukum Islam Dalam Video Playlist “Buya Yahya  
Menjawab” Di Channel Al-Bahjah TV)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**AHMAD FAHMI  
18203010118**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital merupakan sebuah kemajuan dalam membangun peradaban manusia. Munculnya dunia maya atau media sosial merupakan gaya hidup baru dalam menyebarkan pengetahuan dan berbagai wawasan kehidupan. Youtube merupakan platform media sosial yang populer bagi kalangan pengguna media sosial. Youtube menjadi media baru dalam penyebaran ajaran Islam. Konten dalam youtube cukup banyak diisi oleh para pendakwah yang menyebarkan ajaran Islam sehingga para pengguna youtube bisa langsung mengambil ilmu pengetahuan dari menonton youtube. Salah satu channel youtube adalah Al-Bahjah TV dengan subscriber mencapai 3.26 juta sehingga termasuk kategori populer. Konten dalam channel ini membahas kajian Islam. Kajian dalam channel ini bukan hanya untuk pengguna online saja karena kajian dilaksanakan secara langsung di majelis ta'lim yang dihadiri jamaah umum. Narasumber utamanya adalah Buya Yahya. Peneliti akan mengkaji isi konten dalam channel tersebut khususnya pada playlist "Buya Yahya Menjawab" karena merupakan sesi tanya jawab dari para jamaah baik yang hadir langsung di majelis ta'lim atau mengikuti dari rumah dengan mengirimkan pertanyaan. Peneliti akan berfokus pada konten kajian hukum Islam yang terkait dengan persoalan iddah yang dipertanyakan masyarakat. Hal ini untuk menganalisa produk hukum terkait ketentuan wanita pada masa iddah menurut Buya Yahya dan untuk menganalisa corak pemikiran hukum Islam yang disampaikan Buya Yahya dalam video channel Al-Bahjah TV. Hal ini penting untuk dianalisis karena Buya Yahya termasuk sebagian tokoh agama yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menjalankan tuntunan ajaran Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dan studi pustaka. Sifat penelitian ini adalah deskriptif – analisis karena menggambarkan analisis pemikiran hukum Islam dalam konten youtube. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis adalah pemikiran Abdullah Saeed terkait metode penafsiran. Ketentuan iddah dan ihdad dalam fiqh dan perundang-undangan di Indonesia.

Hasil penelitian ini adalah 1) penjelasan yang disampaikan Buya Yahya di channel Al-Bahjah TV tentang ketentuan wanita dalam masa iddah sesuai dengan penjelasan yang ada di literatur hukum Islam (fiqh). Begitu juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjawab problem di masyarakat terkait hukum Islam Buya Yahya mengambil pandangan yang hati-hati dan tidak keluar dari pendapat mayoritas ulama' terutama imam empat madzhab. 2) Corak pemikiran hukum Islam Buya Yahya di channel Al-Bahjah TV khususnya video playlist "Buya Yahya Menjawab" tentang ketentuan wanita dalam masa iddah jika dipandang dengan metode penafsiran Abdullah Saeed termasuk kategori semi tekstualis. Hal ini karena tidak adanya hasil produk ijtihad baru yang lebih fleksible untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas di era modern.

**Kata Kunci : Iddah, Ihdad, Konten, dan Pemikiran Hukum Islam.**

## ABSTRACT

The development of digital technology is an advancement in building human civilization. The emergence of the virtual world or social media is the new lifestyle in disseminating knowledge and a variety of life insight. Youtube is a social media platform popular among social media users. Youtube is becoming the new media in the dissemination of the teachings of Islam. The content in youtube is pretty much filled by the preacher, who is disseminating the teachings of Islam so that youtube users could directly take knowledge from watching youtube. One of the youtube channel is Al-Bahjah TV with a subscriber reached 3.26 million that belongs to the category of popular. The content in this channel discusses Islamic studies. The study in this channel not only to users of the online course because the study carried out directly in the assembly ta'lim which was attended by pilgrims to the public. The speaker is the primary Buya Yahya. Researchers will examine the contents of the content in the channel, especially at the playlist "Buya Yahya Menjawab" because it is a question and answer session of the congregation of the good that is present directly in the assembly ta'lim or following from home by sending questions. Researchers will focus on the content of the study of Islamic law related to the issue of the verse, which is questionable society. It is to analyze the product and related laws, the provisions of the women on the view according to Buya Yahya, and to analyze the pattern of thought of Islamic law which was delivered Buya Yahya video channel Al-Bahjah TV. It is important to be analyzed because Buya Yahya including some religious figures that are used as guidelines by the community in the running of the guidance of the teachings of Islam.

This research is a legal research and literature study. The nature of this research is descriptive – analysis because it describes the analysis of Islamic legal thought in youtube content. The approach used is a normative approach. The theoretical framework used to analyze is the thought of Abdullah Saeed related to the method of interpretation. The provisions of the verse, and ihdad in the jurisprudence and legislation in Indonesia.

The results of this study are 1) to the explanation given Buya Yahya on channel Al-Bahjah TV about the conditions of women in the period of iddah in accordance with the explanation in the literature of Islamic law (fiqh). So also with the provisions of laws and regulations in Indonesia. This suggests that in answering the problem in the community related to the law of Islam Buya Yahya took the view that careful and not get out of the opinion of the majority of scholars, especially the priest of the four schools of thought. 2) the Pattern of thought of Islamic law Buya Yahya on channel Al-Bahjah TV in particular video playlist "Buya Yahya Menjawab" about the conditions of women in the period of iddah, if deemed by the method of interpretation Abdullah Saeed belongs to the category of semi textualist. This is because the absence of the results of the product of ijtihad new more flexible to meet the needs of more widespread in the modern era.

**Keywords: Iddah, Ihdad, Content, and Islamic Legal Thought.**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Fahmi, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ahmad Fahmi, S.H.  
NIM : 18203010118  
Judul : Ketentuan Wanita Pada Masa Iddah Dalam Konten Youtube (Studi Pemikiran Hukum Islam Dalam Video Playlist “Buya Yahya Menjawab” Di Channel Al-Bahjah TV)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 8 Januari 2021 M.  
24 Jumadil Awal 1442

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KETENTUAN WANITA PADA MASA IDDAH  
DALAM KONTEN YOUTUBE  
(Studi Pemikiran Hukum Islam Dalam Video Playlist “Buya Yahya  
Menjawab” Di Channel Al-Bahjah TV)**

Yang ditulis oleh:


Nama : Ahmad Fahmi, S.H.  
NIM : 18203010118  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (M.H.).

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta,

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fahmi, S.H.  
NIM : 18203010118  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fahmi, S.H.

NIM: 18203010118

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-405/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : KETENTUAN WANITA PADA MASA IDDAH DALAM KONTEN YOUTUBE  
(STUDI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM VIDEO PLAYLIST "BUYA YAHYA  
MENJAWAB" DI CHANNEL AL-BAHJAH TV)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAHMI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010118  
Telah diujikan pada : Senin, 26 April 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 60c8abff87784

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 60c816c3c1e74

Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

SIGNED



Valid ID: 60b71283bb64a

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 60d0267bd7733

Yogyakarta, 26 April 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

## **MOTTO**

Berjuanglah untuk memperoleh ridlo Allah SWT karena hanya dengan itu  
keikhlasan akan muncul dengan sendirinya.

Berbuat baiklah dengan ikhlas walaupun sedikit karena hanya dengan ikhlas jiwa ini  
bisa menggapai ridlo Allah SWT



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya akademis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya hormati dan sayangi Bapak, Ibu, Pakde, Bude, Paman, Bibi dan keluarga besar.

Kepada guru-guru dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, serta lingkungan akademik yang selalu memberikan wawasan dan inspirasi.

Kepada para sahabat, teman-teman seperjuangan yang selalu bersama-sama untuk menggapai kemandirian dan kematangan berfikir.

Kepada orang-orang yang selama ini memberi petunjuk, arahan serta pertolongan sehingga bisa sampai pada kondisi yang baik.

Kepada almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta – UIN Maliki Malang serta semua pihak yang telah mendidik, mendukung dan mendo'akan penulis selama ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan transliterasi Arab-Indonesia pada tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mî'lm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## III. *Ta' Marbutah* diakhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### IV. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ِ نكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	فلا	ditulis	Falā

2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafshīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

## VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

**IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisnya**

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين، الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين، والصّلاه والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين (أمّا بعد).

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan bumi dan kehidupan ini, semoga rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya terlimpah kepada makhluknya dan hamba-hambanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. dan seluruh keluarga dan sahabatnya yang telah menghantarkan umat manusia dari zaman jahiliyyah kepada zaman islamiyyah, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Karya ini merupakan kewajiban akademis bagi penulis yang diberikan kesempatan dan amanah tertinggi untuk mengenyam pendidikan Pascasarjana di Magister Ilmu Syariah. Dalam penulisan tesis ini, tentu banyak pihak yang memberikan sumbangsih berupa moril maupun materil sehingga tesis ini segera diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingga kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Program Magister Ilmu Syariah.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku dosen penasehat akademik yang memberikan semangat belajar di prodi Magister Hukum Keluarga Islam.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum., beliau adalah pembimbing tesis penulis yang senantiasa dengan kebijaksanaannya meluangkan waktu untuk membantu memberikan masukan, arahan, koreksi, dorongan, kritik dan saran terhadap perbaikan penulisan dan alur materi tesis ini. Semoga Allah Swt memberikan tambah keberkahan, ke-istiqamah-an, ke-ikhlas-an, tetap menginspirasi dan bermanfaat bagi sesama serta diberikan kesehatan hidup.
6. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. dan Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku penguji pada sidang tesis penulis. Beliau memberikan banyak masukan dan saran untuk memperbaiki tesis ini sehingga hasilnya bisa lebih baik dan maksimal.
7. Semua dosen pengampu di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, dan kepada semua staff

baik yang dari jajaran atas maupun bawah yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kampus UIN Sunan Kalijaga.

8. Kedua orang tua yang sangat saya muliakan (alm) Bapak M. Anwar Basyir dan Ibu Choirun Niswatin yang selalu berada di hati saya. Pakde dan Bude yang juga selalu mendukung saya untuk terus berjuang. Segenap keluarga besar saya yang saling mendukung dan mendoakan.
9. Temen-temen kelas Magister MHI C, HKI A 2019 dan sahabat-sahabat seperjuangan, sebagaimana teman ideologis dalam berdiskusi dan memberikan informasi akademis ketika studi Magister Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, semoga semuanya diberikan kemudahan disegala bidang dalam mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Hanya iringan do'a dan saling mendo'akan yang terbaik bagi semua, semoga Allah Swt membalas kebaikan kita semua. Amin

Tidak ada yang sempurna yang diciptakan oleh seorang hamba, karena pada hakekatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Dengan kerendahan hati dan penuh sadar terhadap keterbatasan pengetahuan dari penulis terhadap karya akademik tesis ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi suatu karya yang bisa dilanjutkan dalam riset-riset yang mendalam dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta,  
Penyusun,

Ahmad Fahmi, S.H.  
NIM: 18203010118

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II: IDDAH DAN IHDAD</b>	
A. Ketentuan Iddah dalam Fiqih.....	21
B. Konsep Ihdad dalam Fiqih .....	30

C. Ketentuan Masa Iddah dan Ihdad dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia .....	38
---	----

### **BAB III: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Profil Buya Yahya .....	44
B. Riwayat Pendidikan Buya Yahya .....	45
C. Guru-Guru Buya Yahya .....	48
D. Ketentuan Iddah Dalam Video Playlist “Buya Yahya Menjawab” .....	49

### **BAB IV: CORAK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM VIDEO PLAYLIST “BUYA YAHYA MENJAWAB” TENTANG KETENTUAN IDDAH**

A. Produk Hukum Terkait Ketentuan Wanita Pada Masa Iddah Menurut Buya Yahya Dalam Video Playlist “ <i>Buya Yahya Menjawab</i> ” .....	80
1. Waktu Masa Iddah.....	80
2. Larangan Dalam Masa Iddah.....	81
3. Kebolehan Dalam Masa Iddah .....	85
B. Corak Pemikiran Hukum Islam Buya Yahya Dalam Menjawab Persoalan Tentang Iddah Dalam Video Playlist “Buya Yahya Menjawab”.....	95

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	103

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era berkembangnya teknologi digital muncul ruang-ruang yang secara bebas bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, kajian keilmuan, dan segala sesuatu yang memiliki nilai kemaanfaatan. Munculnya dunia maya atau media sosial menjadi gaya hidup baru bagi penggunanya karena mempermudah dalam mencari sesuatu.<sup>1</sup>

Ada beberapa media sosial seperti Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp yang menjadi wadah atau sumber informasi. Meningkatnya pengguna media sosial<sup>2</sup> menciptakan semacam alternatif baru dalam menggali pengetahuan bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh yang dibawa media sosial termasuk besar dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dalam membangun sebuah peradaban.<sup>3</sup> Salah satu media sosial yang populer adalah youtube.<sup>4</sup>

Youtube menjadi media baru dalam penyebaran ajaran Islam. Oleh karena itu, konten hukum Islam di youtube banyak diisi para ahli fiqh atau ustadz yang

---

<sup>1</sup> Arif Rahmat H, "Dampak dari Dunia Maya", <http://www.kompasiana.com> akses, 24 Juni 2015.

<sup>2</sup> Indonesia Digital 2019: Media Sosial, menunjukkan bahwa pengguna media sosial mencapai 150 juta, berarti pengguna media sosial mencapai 56% dari jumlah total penduduk Indonesia dengan basis mobile mencapai 130 juta di akses websindo.com Januari 2019. Total pengguna aktif sosial media sebanyak 160 juta atau 59% dari total penduduk Indonesia. <http://databoks.katadata.co.id>, akses 26 Februari 2020.

<sup>3</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia", *Jurnal Publiciana* Vol. 9 No. 1, (2016), Universitas Tulungagung, hlm. 155-156.

<sup>4</sup> Menempati urutan pertama platforms media sosial paling aktif digunakan dengan persentase 88% pengguna media sosial, <http://databoks.katadata.co.id> akses Februari 2020.

memiliki banyak penonton mulai dari ratusan sampai ribuan dengan *subscribe* channel sampai jutaan. Para pengguna youtube secara langsung bisa menyerap kajian hukum Islam dari berbagai konten yang tersedia.

Salah satu channel youtube adalah Al-Bahjah TV dengan subscriber mencapai 3.26 juta sehingga masuk menjadi kategori populer. Dalam channel ini narasumber utamanya adalah Buya Yahya. Konten dalam channel ini membahas berbagai ajaran Islam salah satunya terkait dengan hukum Islam. Kajian dalam channel ini bukan hanya untuk pengguna online saja karena kajian ini dilakukan langsung di majelis ta'lim yang dihadiri jamaah umum.

Peranan media massa terhadap situasi masyarakat modern menurut McQuail (2010) adalah sarana menggali pengetahuan untuk mencari berbagai informasi, peristiwa, refleksi fakta, dan sarana untuk mensosialisasikan berbagai macam ide atau informasi kepada publik untuk mendapatkan tanggapan.<sup>5</sup> Youtube juga memiliki peran memasarkan pengetahuan dan informasi sehingga dalam hal ini peneliti melihat dalam channel Al-Bahjah TV bisa dijadikan penelitian.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Buya Yahya yaitu *Retorika Tabligh Buya Yahya (Studi Deskriptif di Al-Bahjah TV)*<sup>6</sup> Penerapan *Retorika dalam Dakwah K.H. Yahya Zainul Ma'arif Di Ponpes Al-Bahjah*

---

<sup>5</sup> McQuail, D. (2010) "McQuail's Mass Communication Theory", 6th edition. Thousand Oaks, CA, Sage Publications, Ltd. Dari jurnal Asaas Putra dan Diah Ayu Patmaningrum, "Pengaruh Youtube Di Smartphone Terhadap Perkembangan Komunikasi Interpersonal Anak", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 21 No. 2, (Desember 2018), hlm. 163.

<sup>6</sup> Siti Rosa Farihatul'ain, "Retorika Tabligh Buya Yahya (Studi Deskriptif di Al-Bahjah TV)," *Skripsi sarjana UIN Sunan Gunung Djati* (2017).

Cirebon.<sup>7</sup> Ada juga *Daya Tarik Dakwah Buya Yahya dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Jama'ah Di Majelis Ta'lim Al-Bahjah Di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.*<sup>8</sup> *Strategi Komunikasi Dakwah KH. Zainul Ma'arif dalam Pemanfaatan Media Dakwah.*<sup>9</sup> Beberapa penelitian ini menjelaskan bahwa Buya Yahya cukup bagus dalam menjalankan dakwahnya sehingga bisa diterima oleh banyak masyarakat. Beliau juga menjadi tokoh yang diteladani masyarakat karena keilmuan, cara dakwah, dan kepribadiannya yang bagus.

Selanjutnya peneliti menganalisis konten di channel Al-Bahjah TV khususnya playlist “Buya Yahya Menjawab” karena ini merupakan segmen dialog antara Buya Yahya dan jamaah yang mengikuti kajian. Segmen dialog (tanya jawab) tersebut langsung dari jamaah yang hadir di majelis, terkadang juga dari pengguna media sosial yang aktif mengikuti kajian tersebut.

Peneliti menelaah channel ini dikarenakan Buya Yahya adalah pendakwah yang cukup terkenal dan memiliki sarana media dakwah yang cukup populer dalam penelitian ini adalah channel youtube. Peneliti menganalisis kontennya untuk menelaah pemikiran hukum Islam yang disampaikan Buya Yahya dalam video yang telah diunggah di youtube.

Menganalisis tokoh agama yang eksis dalam menjalankan dakwah dengan memanfaatkan sarana media pernah ditulis oleh Muhammad Jihadul Hayat dalam

---

<sup>7</sup> Saeful Anwar, “Penerapan Retorika dalam Dakwah K.H. Yahya Zainul Ma'arif Di Ponpes Al-Bahjah Cirebon,” *Skripsi* sarjana UIN Syarif Hidayatullah (2016).

<sup>8</sup> Syafiq Fikri Yahya, “Daya Tarik Dakwah Buya Yahya dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Jama'ah Di Majelis Ta'lim Al-Bahjah Di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon,” *Skripsi* sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2013).

<sup>9</sup> Fitri Ummu Habibah, “Strategi Komunikasi Dakwah KH. Zainul Ma'arif dalam Pemanfaatan Media Dakwah”, *Jurnal Litbang* Provinsi Jawa Tengah, Vol. 17 No. 1 Juni (2019).

tesisnya yang membahas tentang video ceramah program Mamah dan Aa beraksi. Hasil analisisnya bahwa pemikiran hukum keluarga Islam dalam dakwah tersebut masih tradisionalisme. Begitu juga Arifki Budia Warman yang menganalisis buku-buku populer rumah tangga Islami dan hasilnya isi buku-buku tersebut masih bermuatan materi ajaran Islam yang tekstualis (konservatisme). Sehingga peneliti menganalisis konten video yang disampaikan Buya Yahya untuk menelaah pemikiran hukum Islam yang ditampilkan.

Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang ketentuan iddah bagi wanita di video playlist “Buya Yahya Menjawab”. Hal ini dikarenakan Buya Yahya sering kali menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait masa iddah yang diajukan para jamaahnya. Ada beberapa episode yang membahas tentang iddah misalnya *bolehkah wanita keluar rumah saat masa iddah ?*; atau *bolehkah pergi ke majelis ta’lim dalam masa iddah ?*;

Ketentuan iddah perlu diperhatikan karena persoalan ini sering terjadi di masyarakat terkait dengan tingkah laku dan aktivitas wanita selama masa iddah. Ada beberapa ketentuan baik hal yang diperbolehkan atau hal yang dilarang selama masa iddah. Persoalan ini penting karena berhubungan langsung dengan sikap yang diambil seorang wanita dalam masa iddah. Peneliti menganalisis ini untuk menelaah produk hukum dari Buya Yahya terkait ketentuan iddah bagi wanita.

Penelitian ini menganalisis tanggapan dari narasumber yang diunggah di channel youtube terkait hukum Islam yang masih dipertanyakan oleh masyarakat. Dalam hal ini pertanyaan terkait iddah dari jamaah yang mengikuti kajian di majelis. Penelitian ini untuk menganalisis corak pemikiran hukum islam dari

narasumber karena hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa Buya Yahya termasuk sebagian tokoh agama yang dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menjalankan tuntunan ajaran Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mempunyai rumusan masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana Buya Yahya memproduksi hukum terkait ketentuan wanita pada masa iddah dalam video playlist *Buya Yahya Menjawab* ?
2. Bagaimana corak pemikiran hukum Islam dalam video playlist *Buya Yahya Menjawab* tentang ketentuan wanita dalam masa iddah?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa ajaran yang disampaikan Buya Yahya dalam majelisnya yang diunggah di channel youtube Al-Bahjah TV tentang beberapa ketentuan wanita dalam masa iddah dan mengidentifikasi corak pemikiran Buya Yahya tentang ketentuan wanita dalam masa iddah.

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya: (1) kegunaan teoretis, yaitu penelitian ini bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam khususnya persoalan iddah atau ihdad yang terdapat di youtube, dan (2) kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan memberikan gambaran corak penafsiran hukum Islam yang terdapat di konten youtube khususnya Al-Bahjah TV berkaitan dengan ketentuan iddah bagi wanita yang masih dipertanyakan.

#### D. Telaah Pustaka

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian mengenai konten media sosial dalam memperkenalkan ajaran Islam sudah pernah dibahas oleh beberapa penelitian terdahulu tetapi tidak membahas secara spesifik tentang ketentuan wanita dalam masa iddah. Pada penelitian ini peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk melihat perbedaan penelitian ini maka tinjauan pustaka bisa dilihat dari dua hal, yaitu : (1) kajian tentang seputar *Buya Yahya*, (2) kajian tentang karakter pemikiran hukum Islam dalam berbagai sarana media dakwah.

Penelitian dalam kategori **pertama** adalah penelitian *Retorika Tabligh Buya Yahya (Studi Deskriptif di Al-Bahjah TV)*<sup>10</sup> Hal serupa *Penerapan Retorika dalam Dakwah K.H. Yahya Zainul Ma'arif Di Ponpes Al-Bahjah Cirebon*.<sup>11</sup> dan *Strategi Komunikasi Dakwah KH. Zainul Ma'arif dalam Pemanfaatan Media Dakwah*.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan metode dakwah yang diterapkan KH. Yahya Zainul Ma'arif adalah metode tabligh. Metode tabligh mencakup empat hal yaitu al- hikmah, mauidzah al hasanah, mujadalah dan tanya jawab. Kemudian Buya Yahya mengembangkan tabligh dengan pengkaderan untuk misi dakwah ke

---

<sup>10</sup> Siti Rosa Farihatul'ain, "Retorika Tabligh Buya Yahya (Studi Deskriptif di Al-Bahjah TV)," *Skripsi* sarjana UIN Sunan Gunung Djati (2017). hasil penelitian menyimpulkan intonasi yang digunakan oleh Buya Yahya bervariasi. Mimik wajah yang ditampilkan yaitu serius, ceria dan sedih. Langgam dalam tablighnya ada tiga yaitu langgam khutbah, langgam agitator dan langgam didaktik. Penggunaan bahasa yang digunakan merupakan bahasa komunikatif artinya bahasanya dapat dimengerti dengan jelas, singkat, dan padat oleh penymaknya.

<sup>11</sup> Saeful Anwar, "Penerapan Retorika dalam Dakwah K.H. Yahya Zainul Ma'arif Di Ponpes Al-Bahjah Cirebon," *Skripsi* sarjana UIN Syarif Hidayatullah (2016).

<sup>12</sup> Fitri Ummu Habibah, "Strategi Komunikasi Dakwah KH. Zainul Ma'arif dalam Pemanfaatan Media Dakwah", *Jurnal Litbang* Provinsi Jawa Tengah, Vol. 17 No. 1 Juni (2019).

depannya dengan mendirikan Pondok Pesantren Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah. Aktivitas tabligh lainnya dengan mengajak bersama-sama melakukan tabligh menggunakan sarana media yang tersedia.

Penelitian selanjutnya tentang *Daya Tarik Dakwah Buya Yahya dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Jama'ah Di Majelis Ta'lim Al-Bahjah Di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*.<sup>13</sup> Hasil penelitian menyebutkan cara dakwah yang dipresentasikan oleh Buya Yahya di majelis ta'lim memang berisi materi yang mudah dipahami, tidak membosankan, serta suasana yang dibangun cukup tenang. Hal ini juga memberi pengaruh positif bagi perilaku para jamaah karena mengamalkan pengetahuan yang telah disampaikan. Beberapa penelitian tersebut terfokus pada cara dakwah dan kesan dalam menyampaikan tabligh yang ditampilkan oleh Buya Yahya.

Penelitian lainnya tentang *Peranan K.H. Yahya Zainul Ma'arif dalam Pengembangan Tabligh di Pesantren (Studi Deskriptif Gerakan Tabligh di Pesantren Al-Bahjah Cirebon Jawa Barat)*.<sup>14</sup> Penelitian serupa tentang *Strategi Dakwah Berbasis Social Network (Tinjauan Majelis Dakwah Al-Bahjah Cirebon)*.<sup>15</sup> Penelitian ini lebih fokus kepada strategi dakwah dan pengembangan majelis tabligh yang digagas oleh Buya Yahya.

---

<sup>13</sup> Syafiq Fikri Yahya, "Daya Tarik Dakwah Buya Yahya dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Jama'ah Di Majelis Ta'lim Al-Bahjah Di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon," *Skripsi* sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2013).

<sup>14</sup> Joneh Bin Munih, "Peranan K.H. Yahya Zainul Ma'arif dalam Pengembangan Tabligh di Pesantren (Studi Deskriptif Gerakan Tabligh di Pesantren Al-Bahjah Cirebon Jawa Barat)," *Skripsi* sarjana UIN Sunan Gunung Djati (2015).

<sup>15</sup> Zoko Syahputra, "Strategi Dakwah Berbasis *Social Network* (Tinjauan Majelis Dakwah Al-Bahjah Cirebon)," *Skripsi* sarjana UIN Sultan Syarif Kasim (2015). Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi dakwah Majelis Dakwah Al-Bahjah berbasis *social network* sudah tersistem dengan baik. Ahli dakwah adalah Abuya Yahya Zainul Ma'arif sebagai da'i utama didukung da'i lain di tim

Kategori **kedua** adalah kajian tentang Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam dalam Dakwahtaintment (Studi Relasi Gender pada video Ceramah Program *Mamah dan Aa Beraksi*)<sup>16</sup>. Penelitian ini untuk mendeskripsikan relasi gender antara suami istri serta pemikiran hukum keluarga Islam dalam program Mamah dan Aa Beraksi dan relevasinya dengan norma perundang-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pendekatan yang digunakan pemikiran gender dan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini bahwa relasi gender dalam program *Mamah dan Aa beraksi* lebih memenangkan suami. Isi ceramah dominan menampilkan otoritas suami daripada istri contoh isu poligami, menyatakan poligami bisa dilakukan tanpa syarat yang rumit. Laki-laki berpoligami tidak harus izin kepada istrinya dan poligami sirih dikatakan sah selama sesuai dengan hukum Islam. Wacana hukum keluarga di program tersebut cenderung bersifat tradisional walaupun ada juga wacana neo-tradisional atau moderat tetapi tidak banyak. Hal ini bisa dilihat dari dua hal : (1) konten ceramah lebih cenderung memperlihatkan sisi bias gender dan (2) pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan sumber utama fiqh keluarga adalah tekstual. Dalam hal izin poligami menganggap bahwa

---

dakwah Al-Bahjah. Pemetaan kondisi umat di *social network* dikerjakan dengan klasifikasi pengguna media sosial dari kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Rumusan materi dakwah mencakup akidah, ibadah, dan muamalah. Ditambah materi fenomenal atau *tranding topic* sesuai narasi yang berkembang. Penyampaian materi dakwah cenderung ke metode *bil-qalam* dan metode *bil-lisan* yang memang relevan untuk dakwah berbasis *social network*. Pemilihan situs jejaring sosial yang digunakan untuk dakwah adalah facebook sebagai akun utama, Youtube sebagai akun prioritas, twitter serta akun lain penunjang. Pengelolaan umpan balik yang dilakukan dalam dakwah ini cukup bijak. Respon yang muncul akan ditanggapi langsung dan kemungkinan bisa ditanggapi oleh Abuya Yahya dahulu.

<sup>16</sup> Muhammad Jihadul Hayat, "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam dalam Dakwahtaintment (Studi Relasi Gender pada video Ceramah Program *Mamah dan Aa Beraksi*)," Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga (2019).

ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan mengenai izin poligami tidak merupakan syarat sehingga bisa dikatakan sebagai syarat administrasi saja.

Selanjutnya penelitian serupa tetapi beda objek yaitu penelitian Arifki Budia Warman yang mengkaji wacana fikih keluarga dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian Arifki menjelaskan tentang wacana hukum keluarga dalam buku-buku swabantu (*self-help*). Hasil penelitiannya memaparkan bahwa fikih keluarga yang ditampilkan dalam buku swabantu adalah berwawasan dan bernalar konservatif. Hal itu dilihat dari relasi suami istri yang direpresentasikan adalah bias gender<sup>17</sup>.

Dari kajian pustaka yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa penelitian kategori **pertama** mengulas tentang strategi komunikasi dalam tabligh atau praktek dakwah dan peran pengembangan dakwah yang dilakukan Buya Yahya sehingga lebih kepada kegiatan penyiaran agama Islam dan aktivitas dakwahnya, belum menyentuh tentang isi konten youtube Buya Yahya di channel Al-Bahjah. Peneliti melihat bahwa berbeda dengan apa yang akan dikaji.

Penelitian katagori **kedua** cukup memiliki kemiripan dengan apa yang peneliti kaji karena memiliki kesamaan menganalisis isi konten ceramah atau dakwah pada sarana media dakwah pada objek tertentu dan melihat hubungannya dengan konteks pemikiran hukum Islam. Adapun perbedaan yang jelas yaitu tentang subjek, pada penelitian Muhammad Jihadul Hayat fokus pada isi ceramah program *Mamah dan Aa beraksi* dengan fokus relasi suami-istri kemudian Arifki

---

<sup>17</sup> Arifki Budia Warman, "Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)," *Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

Budia Warman mengkaji buku populer rumah tangga Islami sedangkan peneliti menganalisis isi konten youtube channel Al-Bahjah TV khususnya pada playlist *Buya Yahya Menjawab*. Disamping itu perbedaan lainnya dalam penelitian Muhammad Jihadul Hayat mengkaji tentang hukum keluarga Islam terkait relasi suami-istri dalam isi ceramah kemudian Arifki mengkaji konsep rumah tangga Islami sedangkan peneliti mengkaji lebih pada kasus ketentuan wanita pada masa iddah. Jadi tema penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan sehingga masih ada celah kosong untuk dilanjutkan kajiannya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Penelitian ini melihat ketentuan wanita dalam masa iddah dengan ragam metode penafsiran. Untuk mengetahui sejauh mana narasumber mempertimbangkan konteks terkini terkait ketentuan wanita ketika dalam masa iddah khususnya pada konten youtube playlits "*Buya Yahya Menjawab*".

Awal hadirnya tafsir yang berorientasi tekstual dan kontekstual, sebetulnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad. Namun, seiring dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam serta bertumbuhnya komunitas umat Islam. Perbedaan kedua aliran atau model penafsiran ini semakin terlihat terutama karena adanya dukungan dan legitimasi teologis – sosiologis dari kelompok masing-masing pihak maka muncullah istilah ahli hadits dan ahli *ra'yu*.<sup>18</sup>

Kemudian di masa modern, kedua orientasi penafsiran, yakni penafsiran tekstual dan kontekstual semakin berkembang masif. Kelompok tafsir yang

---

<sup>18</sup> Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 36.

berorientasi tekstual kemudian bermetamorfosis menjadi kelompok dengan pola pikir tanpa mempertimbangkan realitas sosial kultural. Pola pemikiran inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan paham dan gerakan fundamentalis dalam merespon perkembangan realitas sedangkan kelompok tafsir yang berorientasi kontekstual bermetamorfosis menjadi pola berpikir melibatkan aspek sosiokultural dan orientasi makna kedepan. Istilah tafsir tekstual pada dasarnya tidak dikenal dalam istilah tafsir, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa arabnya. Namun secara substansi dapat dijelaskan tafsir tekstual telah diperkenalkan sejak awal munculnya tafsir, baik itu tafsir *tahlili*, *mujmal* atau *muqarin*, dan mungkin saja dalam tafsir tematik atau *maudhu'i*.<sup>19</sup>

Istilah kontekstual dalam penafsiran, sebenarnya merupakan istilah baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam istilah Indonesia. Gagasan ini awalnya lahir dari keprihatinan dalam penafsiran Al-Qur'an yang selama ini hanya menghasilkan pemahaman sepotong atau parsial,<sup>20</sup> menurut Fazlur Rahman yang merupakan pengagas tafsir kontekstual. Sedangkan kata kunci yang sering digunakan dalam tafsir kontekstual adalah fakta sejarah. Istilah kontekstual cenderung diarahkan kesejarahan. Adapun konteks yang dimaksud dalam hal ini berbeda dengan konteks yang dimaksud dalam tafsir tekstual. Adapun konteks yang dimaksud tersebut adalah situasi dan kondisi yang mengelilingi pembaca teks. Jadi

---

<sup>19</sup> Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual*.... hlm. 37-38.

<sup>20</sup> Fazlur Rahman, *Menafsirkan Alquran* dalam Taufik Adnan Amal (ed.) *Metode dan alternatif neomodernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 54.

kontekstual yang dimaksud dalam hal ini yaitu bersifat atau berkaitan dengan konteks pembaca.<sup>21</sup>

Dapat dikatakan bahwasannya istilah kontekstual bisa diartikan sebagai sudut pandang atau paradigma berpikir, baik secara metode ataupun pendekatan yang mempertimbangkan ruang konteks. Penjelasan kontekstual secara umum memiliki arti keseriusan suatu kelompok atau sudut pandang yang merujuk pada ruang konteks. Dalam kajian tafsir Al-Qur'an dinamakan tafsir yang berorientasi kontekstual yaitu suatu kelompok atau aliran metode tafsir yang tidak hanya berpedoman pada makna tekstual secara literal atau lahiriyah, tetapi juga mempertimbangkan ruang sosio-historis teks dan keterlibatan subjektivitas penafsir dalam menafsirkan sebuah teks.<sup>22</sup>

Abdullah Saeed mengelompokkan ragam metode penafsiran sarjanawan muslim atau oleh peneliti disebut juga sebagai corak pemikiran hukum Islam ke dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Tekstualis, yakni kelompok yang berargumen dengan landasan hanya membaca teks Al-Qur'an. Kelompok ini berjuang mempertahankan hasil penafsiran Al-Qur'an seperti penjelasan yang diturunkan oleh generasi dahulu. Hal ini dirasa bahwa tradisi sebelumnya memiliki otoritas untuk menafsirkan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Morgan L. Walters, *The Holt Intermediate Dictionary of American English*, (New York: Holt, 1996), hlm. 169.

<sup>22</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Nusantara: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 249.

<sup>23</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*. (New York: Routledge. 2006), hlm. 31-32.

2. Semi-tekstualis, yakni kelompok yang memberi ruang untuk merespon kondisi modern, tetapi tidak mendalami dengan serius terkait perkembangan diskursus penafsiran modern. Walaupun seperti kelompok tekstualis, namun kelompok ini berusaha mengaitkan segi ethico-legal dalam narasi modern. Kelompok ini tidak mengajukan pertanyaan fundamental terkait hubungan antara sisi ethico-legal dengan konteks sosio-historis Al-Quran.<sup>24</sup>
3. Kontekstualis, yakni kelompok yang membenarkan bahwa ajaran Al-Quran bisa diterapkan sesuai kondisi, waktu, dan tempat tertentu dengan berbagai macam penafsiran. Kelompok ini tidak hanya memperhatikan segi konteks sosio-historis Al-Qur'an, tetapi juga dampak dari produk penafsirannya.<sup>25</sup>

Di bawah ini adalah langkah penafsiran Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed:<sup>26</sup>

Langkah Pertama: mengetahui secara umum dan luas tentang teks dan dunianya (status teks-signifikansi-relevansi).

Pada langkah pertama ini mufassir mengkaji teks tentang diri teks sendiri, tanpa menghubungkan dengan penerima pertama dan konteks. Analisis dan kerja yang dilakukan adalah dengan:

1. Analisis linguistik (makna kata, frase, sintaksis, dan lain-lain).

---

<sup>24</sup> Abdullah Saeed. *Islamic Thought*, hlm. 32.

<sup>25</sup> Abdullah Saeed. *The Quran: An Introduction*, (London dan New York: Routledge, 2008), hlm. 221. Lihat juga Lenni Lestari, "Refleksi Abdullah Saeed tentang Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat-ayat Ethico-Legal dalam Alquran", dalam *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 2, No.1, (2017), hlm. 16-17.

<sup>26</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London and New York: Routledge, 2006), hlm. 117. Lihat juga dalam Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hlm. 161.

2. Analisis konteks sastra (teks-teks sebelum dan sesudahnya, unit tematik).
3. Analisis bentuk teks (ayat kisah, teologis, etika hukum, perumpamaan, dan lain-lain).
4. Menghubungkan makna dengan bentuk teks.
5. Analisis teks parallel (serupa dengan Al-Qur'an dan hadis).
6. Mengkaji tingkat persamaan dan perbedaan teks parallel.
7. Analisis teks yang memiliki kesamaan konten diidentifikasi apakah turun sebelum atau sesudah teks tersebut dikaji.

Langkah Kedua: mengetahui pemahaman penerima pertama wahyu.

Pada langkah kedua ini penafsir melakukan analisis dan kerja yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Analisa konteks historis dan sosial, budaya, norma, kebiasaan, nilai-nilai dari penerima pertama.
2. Menentukan sifat dan pesan yang disampaikan teks (teologi, hukum, dan etika moral).
3. Mengelaborasi pesan-pesan spesifik yang menjadi fokus teks dan mengidentifikasi apakah teks tersebut universal atau partikular.
4. Mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut dan direlevansikan dengan objek lain yang lebih luas.
5. Evaluasi bagaimana penerima pertama memahami wahyu, bagaimana menafsirkannya, dan bagaimana mengaplikasikannya.

Langkah Ketiga: menghubungkan dengan konteks kekinian.

Pada langkah ketiga ini melakukan analisis dan kerja yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Menghubungkan problem masa kini atau masa kontemporer yang sesuai dengan teks yang dimaksudkan.
2. Eksplorasi lebih jauh konteks budaya, politik, sosial, serta ekonomi yang relevan dengan teks.
3. Eksplorasi nilai-nilai, norma-norma, pandangan-pandangan spesifik yang memiliki hubungan dengan teks.
4. Membandingkan konteks makro 1 dan makro 2 untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.
5. Menghubungkan makna teks yang dipahami dalam makro 1 dengan konteks makro 2, dengan mempertimbangkan perbedaan dan persamaan kedua konteks.
6. Mengadopsi penafsiran yang relevan.
7. Mengkaji kelayakan penafsiran, yakni tidak bertentangan dengan nilai konteks independen, nilai dan komunitas mufasir, masuk akal, perhatian dan kebutuhan jangka waktu yang lebih luas.
8. Evaluasi universalitas dan kespesifikan pesan yang disampaikan teks.
9. Menelaah apakah pesan teks berhubungan atau tidak dengan tujuan dan persoalan Al-Qur'an yang lebih kompleks.

Berdasarkan corak pemikiran hukum Islam dalam metode penafsiran, maka nantinya digunakan untuk melihat objek penelitian sehingga bisa diketahui

isi konten dan pemikirannya terkait dengan pemikiran hukum Islam khususnya dalam hal ketentuan iddah bagi wanita terutama dikaitkan dengan konteks kekinian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dan studi pustaka. Maksud dari penelitian hukum adalah penelitian ini melihat isu-isu hukum keluarga khususnya tentang ketentuan iddah yang menjadi kajian dalam konten youtube tersebut. Penelitian ini termasuk bagian dari studi pustaka karena meneliti tentang data berupa konten di youtube sebagai suatu bentuk sosialisasi hukum keluarga Islam di tengah masyarakat. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif – analisis, yaitu menggambarkan analisis pemikiran hukum Islam dalam suatu konten youtube. Objek penelitian ini didekati menggunakan pendekatan normatif yaitu studi pemikiran hukum Islam. Pendekatan normatif yang dimaksud adalah untuk mengetahui corak pemikiran hukum Islam dalam konten video yang ada di youtube khususnya di channel *Al-Bahjah TV* tentang kajian ketentuan iddah sehingga menganalisis isi konten dengan norma-norma dalam memahami sumber hukum Islam dan penerapan hukum Islam terkait dengan perkembangan zaman.

### **2. Sumber Data Penelitian**

Dalam suatu penelitian terdapat sumber data yang menjadi sebuah kajian. Sumber data sebagai bahan untuk melakukan sebuah penelitian.<sup>27</sup> Sumber data yang

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), hlm. 129.

digunakan adalah sumber data sekunder yaitu melalui data yang diperoleh secara tidak langsung, terdapat:

- a. Data Primer penelitian ini adalah konten youtube yang diunggah di channel *Al-Bahjah TV* khususnya video playlist “*Buya Yahya Menjawab*” pembahasan tentang ketentuan wanita dalam masa iddah.
- b. Data Sekunder penelitian ini adalah kitab, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian, data dari berbagai situs di internet yang menjadi penunjang pembahasan yang relevan dengan kajian penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan menelaah berbagai data atau dokumen. Dokumen sendiri merupakan rekaman kejadian tempo dulu yang dicetak atau ditulis berupa video, catatan anekdot, rekaman suara, buku harian, surat dan dokumen-dokumen lainnya.<sup>28</sup> Teknik pengumpulan data dalam hal ini mengambil video-video konten youtube yang diunggah di channel *Al-Bahjah TV* dalam playlist “*Buya Yahya Menjawab*”, kemudian diseleksi sesuai dengan fokus kajian yaitu ketentuan dalam iddah. Pemilihan video yang dikaji bisa dilihat dari redaksi judul video maupun isi kontennya yang menunjukkan pembahasan seputar iddah. Sehingga nantinya akan dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>28</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 215.

#### 4. Teknik Analisis Data

Ketika data sudah terkumpul maka data tersebut dikelola dan dianalisa guna memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

##### a. *Collecting*

Peneliti mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan konten video yang telah diunggah di channel *Al-Bahjah TV* dalam playlist “*Buya Yahya Menjawab*” peneliti mencari konten yang membahas seputar iddah karena menjadi fokus kajian. Data didapatkan melalui telaah dokumentasi.

##### b. *Display*

Data yang telah ditemukan dari telaah dokumentasi selanjutnya keterangan dikelompokkan sesuai tujuan penelitian, kemudian data disajikan secara deskriptif dan naratif agar lebih mudah dipahami.

##### c. *Verivication*

Setelah data tersusun, kemudian dilakukan verifikasi terhadap data untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan faktor implikasi dan akibatnya sehingga tidak terjadi kesalahan data.

##### d. *Concluding*

Setelah data atau informasi yang dikumpulkan dan diverifikasi, selanjutnya peneliti menganalisa untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan yang dikuatkan oleh keterangan-keterangan yang dipaparkan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 338-345.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian dan melihat gambaran umum, peneliti akan membuat sistematika penulisan dalam penelitian ini :

Bab pertama berisi tentang latar belakang penelitian sebagai gambaran problem akademik. Kemudian rumusan masalah menjadi fokus kajian yang akan diteliti. Tujuan penelitian sebagai hal yang akan dituju. Telaah pustaka untuk mengetahui karya terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga bisa diketahui persamaan dan perbedaannya. Karangka teori sebagai alat analisis untuk menjawab fokus kajian dalam rumusan masalah. Metode Penelitian sebagai cara untuk berjalannya sebuah penelitian sehingga bisa mendapatkan hasil yang diharapkan.

Bab kedua berisi ketentuan masa iddah serta konsep ihdad dalam hukum Islam (fiqih), peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas tentang ketentuan masa iddah dan ihdad.

Bab ketiga berisi profil narasumber, geneologi, dan isi dari konten video-video yang telah diseleksi dengan fokus kajian ketentuan seputar iddah yang telah diunggah di channel *Al-Bahjah TV*. Bab ini merupakan deskripsi pandangan narasumber tentang seputar iddah yang menjadi objek penelitian. Mulai dari kewajiban, larangan dan anjuran dalam masa iddah.

Bab keempat berisi cara Buya Yahya memproduksi hukum terkait persoalan ketentuan iddah bagi wanita dalam video playlist "*Buya Yahya Menjawab*" dan analisis tentang corak pemikiran hukum Islam terkait konten video

yang ada di channel *Al-Bahjah TV* dalam playlist “*Buya Yahya Menjawab*” terkait dengan fokus kajian seputar problem iddah.

Bab kelima memuat kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang mengandung jawaban singkat dari rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul yang sesuai dengan kesimpulan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penjelasan yang disampaikan Buya Yahya di channel Al-Bahjah TV tentang ketentuan wanita dalam masa iddah sesuai dengan penjelasan yang ada di literatur hukum Islam (fiqih). Begitu juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjawab problem di masyarakat terkait hukum Islam Buya Yahya mengambil pandangan yang hati-hati dan tidak keluar dari pendapat mayoritas ulama' terutama imam empat madzhab.
2. Corak pemikiran hukum Islam Buya Yahya di channel Al-Bahjah TV khususnya video playlist "Buya Yahya Menjawab" tentang ketentuan wanita dalam masa iddah jika dipandang dengan metode penafsiran Abdullah Saeed termasuk kategori semi tekstualis. Hal ini karena tidak adanya hasil produk ijtihad baru yang lebih fleksible untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas di era modern.

#### **B. Saran**

Ketika menggunakan media sosial atau dunia maya sebagai fasilitas untuk menyebarkan ajaran Islam maka harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan konten yang akan disajikan ke khalayak umum. Hal ini penting karena akan mempengaruhi wawasan keilmuan para pengguna media sosial terutama yang sedang mencari ilmu pengetahuan seputar ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Ulum al-Qur'an / Tafsir al-Qur'an

Gusmian. *Islah, Khazanah Tafsir Nusantara: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: UPA, 2017.

Qurtubi. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-, *Tafsir al Qurtubi*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2010.

Rahman. Fazlur, *Menafsirkan Alquran dalam Taufik Adnan Amal (ed.) Metode dan alternatif neomodernisme Islam*, Bandung: Mizan, 1987.

Saeed. Abdullah, *Islamic Thought: An Introduction*. New York: Routledge. 2006.

-----, *The Quran: An Introduction*, London dan New York: Routledge, 2008.

-----, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London and New York: Routledge, 2006.

-----, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan Pustaka, 2016.

Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual: Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Walters. Morgan L. *The Holt Intermediate Dictionary of American English*, New York: Holt, 1996.

### B. Hadits / Syarah Hadits / Ulum al-Hadits

Atsqalani. Ibn Hajar al-, *Bulugh al-Maram*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Qurtubi. Al-, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, cet ke-2, Jilid 3, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/1963 M. hadis no. 12060.

San'ani. Abu Bakr 'Abd al-Razzaq ibn Hammam al-, *Musannaf 'Abd al-Razzaq*, Jilid 7, ttp.: al-Maktab al-Islami, 1403 H. hadis no. 12054.

### C. Fiqih / Usul Fiqih / Hukum

- Abidin. Slamet, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Anshary. Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009.
- Bajuri. Ibrahim Al-, *Hasyiyah Al-Bajuri*, Jilid 2, Surabaya, Daar el-Abidin, 2000.
- Bashinfar. Sa'id ibn 'Abd al-Qadir, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1423 H/2003 M.
- Dahlan. Abdul Aziz, *Iddah: Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Faifi. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-, *Fiqh as Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2009.
- Ghozali. Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hasan. M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Hawwes. Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Hazm. Ibnu, *al-Muhalla*, cet ke-1, Jilid 10, Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, 1352 H.
- Khasyt. Muhammad Utsman al-, *Fiqh al-Nisā; fi Dhawil Mazāhib al-Arba'ah wal Ijtihādātī al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, ed. In, *Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj. Teguh Sulistyowati as-Sukoharj, Jakarta: Kunci Iman, 2014.
- Maliubury. Zainuddin Al-, *Fath al-Mu'in*, Surabaya: Al Haramain, t.t.
- Muhgnyah. Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Nail. Husain Abdul Hamid Abu Nashir, *Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Al Umm* Jilid 3, Jakarta:Pustaka Azzam, t.t.,
- Nasution. Harun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve 1999.
- Nawawi. Al-, *al-Majmu' Sharhu al-Muhadhdhab*, CD. Al-Maktabah al-Shamilah, Juz 18.

Nuruddin. Amirul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1 tahun 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2006.

Qudamah. Ibnu, *Al-Mughni*, Kairo: Hazr, 1989.

-----, *al-Mughni*, cet ke-1, Jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.

Rusyd. Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*, Jilid 2, ttp.: tnp., t.t.,

Sabiq. Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., dalam al-Maktabah asy-Syamilah, Versi 2.11.

-----, *Fiqh Sunnah*, Surabaya: Al Haramain, t.t.

Sahrani. Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Salim. Abu Malik Kamal Bin Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007.

Salim. Kamal Bin Sayyid, *Shahih Fiqh as Sunnah*, Jilid 3, Kairo: Maktabah Tawfikiyah, 2013.

Sindo. Asril Dt. Paduko, *Iddat dan Tantangan Teknologi Modern dalam Chuzaimah T. Yanggo (Ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer I cet IV*. Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK.

Syafi'i. Imam, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al-Fiqh*, diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib, Cet. 3 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Syairazi. Abu Ishak, *Al-Muhazzab Fi Fiq Imam Syafi'i*, Jilid 2, Semarang: Putera Semarang, t.t.,

Yasid. Abu, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Zuhaily. Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Beirut: Darul Fikr, 2014.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### E. Jurnal

- Anwar. Saeful, "Penerapan Retorika dalam Dakwah K.H. Yahya Zainul Ma'arif Di Ponpes Al-Bahjah Cirebon," *Skripsi* sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Cahyono. Anang Sugeng, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Publiciana* Vol. 9 No. 1, 2016, Universitas Tulungagung.
- Farihatul'ain. Siti Rosa, "Retorika Tabligh Buya Yahya (Studi Deskriptif di Al-Bahjah TV)," *Skripsi* sarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2017.
- Habibah. Fitri Ummu, "Strategi Komunikasi Dakwah KH. Zainul Ma'arif dalam Pemanfaatan Media Dakwah," *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Vol. 17 No. 1 Juni 2019.
- Hammad. Muchammad, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014, STIA Jombang.
- Hartono. Bagus Tri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi Dalam Masa iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Imam Malik Bin Anas)," *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.
- Hayat. Muhammad Jihadul, "Tradisionalisme Pemikiran Hukum Keluarga Islam dalam Dakwahtainment (Studi Relasi Gender pada video Ceramah Program Mamah dan Aa Beraksi)," *Tesis Magister* UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Indar, "Iddah Dalam Keadilan Gender," *Jurnal studi gender dan anak Yinyang* Vol. 5 No.1 Jan-Jun 2010. Purwokerto.
- Juliara. Izzudin, "Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Pendapat Madzhab Syafi'i)" *Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Aceh.
- Lestari. Lenni, "Refleksi Abdullah Saeed tentang Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat-ayat Ethico-Legal dalam Alquran," dalam *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 2, No.1, 2017.

- Munih. Joneh Bin, "Peranan K.H. Yahya Zainul Ma'arif dalam Pengembangan Tabligh di Pesantren (Studi Deskriptif Gerakan Tabligh di Pesantren Al-Bahjah Cirebon Jawa Barat)," *Skripsi* sarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2015.
- Patmaningrum. Asaas Putra dan Diah Ayu, "Pengaruh Youtube Di Smartphone Terhadap Perkembangan Komunikasi Interpersonal Anak", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 21 No. 2, Desember 2018.
- Syahputra. Zoko, "Strategi Dakwah Berbasis Social Network (Tinjauan Majelis Dakwah Al-Bahjah Cirebon)," *Skripsi* sarjana UIN Sultan Syarif Kasim, 2015.
- Warman. Arifki Budia, "Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)," *Tesis* Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Yahya. Syafiq Fikri, "Daya Tarik Dakwah Buya Yahya dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Jama'ah Di Majelis Ta'lim Al-Bahjah Di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon," *Skripsi* sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

#### **F. Lain-lain**

- Arif Rahmat H, "Dampak dari Dunia Maya", <http://www.kompasiana.com> akses, 24 Juni 2015.
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinika Cipta, 2002.
- <http://databoks.katadata.co.id>, akses 26 Februari 2020.
- <http://websindo.com> akses Januari 2019.
- <https://www.youtube.com>
- McQuail, D. "McQuail's Mass Communication Theory", 6th edition. Thousand Oaks, CA, Sage Publications, Ltd. 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsaputra. Uhar, *Metode Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2012.